



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 245 KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN STANDARISASI SATUAN HARGA  
BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga pada masing-masing Daerah;
  - bahwa untuk tercapainya penetapan Standarisasi Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan informasi tentang harga barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. mengolah data harga barang dan jasa untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Buku Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman; dan
  - c. menyusun dan menerbitkan Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan mempertimbangkan kenaikan harga dan pertimbangan lainnya.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022


pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan Nomor Rekening 4.04.01.01.5.2.20.01.

- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 3 Juni 2022



BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 245 /KEP/BPP/2022  
 TANGGAL 3 Juni 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN STANDARISASI  
 SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
 TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP.MM	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
2.	Taslim Leter, SE.Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
3.	Ir. Ali Amran.MP	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua I
4.	Fakhriati, S.Sos. MM	Asisten Administrasi Pemerintahan	Wakil Ketua II
5.	Dewi Roslaini, SE.MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Wakil Ketua III
6.	Ardison, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris I
7.	Masri, S.ST.MM	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris II
8.	Rini Anggraini, SE, Ak	Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris III
9.	Riki Zakaria, SH.MH	Kabag Hukum	Anggota
10.	Roni Abdilah, SE	Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
11.	Nofrianti, SP. M,Si	Kabid Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
12.	M. Nasir, SE.Ak,M,Si	Kabid Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
13.	Wasnita, S.Sos.MM	Kabid Penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
14.	Yondri Louis, ST.M.Si	Kabid Pendataan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota



15.	Defri Albert, S.STP	Kabid Litbang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
16.	Edwarita, SE	Kasubid Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
17.	Delfia, SE	Kasubid Administrasi Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
18.	Purna Irwan, ST	Penatalaksana Barang Ahli Muda	Anggota
19.	Fajir Muhammad Sauky, SSTP	Kasubid Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
20.	Boy Ervantos, SE	Kasubid Pengendalian Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
21.	Evi Novia, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
Sekretariat			
22.	Sapril, SE	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
23.	Surya Febrianto Mukni, S.Kom	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris
24.	Zulva Nofdelin, SE	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
25.	Ipah Fitriani Susanti, A,Md	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
26.	Widya Safitri, S.Ak	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
27.	Syafril Febriansyah, SE	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR